



P U T U S A N
No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir.

Tempat lahir : Jakarta, Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 12 September 1980,
Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : (KTP) Jl. Mesran II
No.9 m-19/D-13 Rt.005/008 Kel.Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan,
(Tinggal) Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 93a Rt.13/08 Cilandak Selatan. Agama :
Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Pendidikan : SLTP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 27 Juni 2011 s/
d sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) paket kecil putauw disaku celana, 1 (satu) paket kecil putauw ditemukan oleh petugas dijalan yang jatuh dari tangan terdakwa, 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) paket narkoba jenis putauw, 3 (tiga) plastik klip sisa, 3 (tiga) buah insulin, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buat tali sepatu ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RULLY HERI SETIWAN Bin DJAELANI CHAIDIR secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa RULLY HERI SETIWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa RULLY HERI SETIWAN Bin DJAELANI CHAIDIR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULLY HERI SETIWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil putauw disaku celana.
 - 1 (satu) paket kecil putauw ditemukan oleh petugas dijalan yang jatuh dari tangan terdakwa.
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet.
 - 4 (empat) paket narkotika jenis putauw.
 - 3 (tiga) plastik klip sisa.
 - 3 (tiga) buah insulin.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buat tali sepatu.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Raya Cilandak KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotilka Golongan I Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wib, ketika terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir berada dirumah kontrakannya di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 93a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menerima telepon dari temannya (identitasnya tidak diketahui) dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menyanggupinya kemudian terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dan temannya sepakat untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Cilandak KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.15 wib terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir pergi menuju Jl. Raya Cilandak KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir langsung menghampiri temannya dan langsung menyerahkan 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw serta menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi karena uang yang diterima terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir kurang maka terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir

Hal 3.dari 19 Hal. Put. No. 1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali 1 (satu) paket kecil heroin / putaw tersebut dari temannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis heroin / putaw tersebut, terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir ditangkap oleh dua orang petugas terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir ditangkap oleh dua orang petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw dari saku celana terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw dijalan yang jatuh dari tangan terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir, selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meminta agar terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menunjukkan tempat tinggal terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi 4 (empat) paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis heroin / putaw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai 3 (tiga) buah insulin merk Terumo dan 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu didalam lemari baju kamar terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir. Adapun terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir mendapatkan Narkotika jenis heroin / putaw tersebut yaitu dengan membeli dari temannya yang bernama Tommy Fikmianoza (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa perbuatan terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis heroin / putaw tersebut adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 89 G/VII/2011/UPT Lab Uji Narkoba, serbuk warna coklat No. 1 dan serbuk warna coklat No. 2a tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Plastik bening bekas pakai No. 2b, Alat Suntik bekas pakai No 2c dan sedotan plastik bening No. 2d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Raya Cilandak KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wib, ketika terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir berada dirumah kontrakannya di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 93a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan, terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menerima telepon dari temannya (identitasnya tidak diketahui) dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menyanggupinya kemudian terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dan temannya sepakat untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Cilandak KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.15 wib terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir pergi menuju Jl. Raya Cilandak KKO Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir langsung menghampiri temannya dan langsung menyerahkan 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw serta menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi karena uang yang diterima terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir kurang maka terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir meminta kembali 1 (satu) paket kecil heroin / putaw tersebut dari temannya dan

Hal 5.dari 19 Hal. Put. No. 1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis heroin / putaw tersebut, terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir ditangkap oleh dua orang petugas terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir ditangkap oleh dua orang petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw dari saku celana terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis heroin / putaw dijalan yang jatuh dari tangan terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir, selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meminta agar terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir menunjukkan tempat tinggal terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi 4 (empat) paket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis heroin / putaw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai 3 (tiga) buah insulin merk Terumo dan 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu didalam lemari baju kamar terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir. Adapun terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir mendapatkan Narkotika jenis heroin / putaw tersebut yaitu dengan membeli dari temannya yang bernama Tommy Fikmianoza (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa perbuatan terdakwa Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis heroin / putaw tersebut adalah tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 89 G/VII/2011/UPT Lab Uji Narkoba, serbuk warna coklat No. 1 dan serbuk warna coklat No. 2a tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Plastik bening bekas pakai No. 2b, Alat Suntik bekas pakai No 2c dan sedotan plastik bening No. 2d tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Heroina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Jalan Raya Cilandak KKO Cilandak Timur Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya dibentuklah tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekita pukul 15.00 Wib Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan pengamatan selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA melihat Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR sedang berada di Jalan Raya Cilandak KKO Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan kemudian Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk berwarna kuning yang diduga narkoba jenis heroin/putauw di saku celana sebelah kanan serta ditemukan pula 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis heroin/putauw yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR ;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA dan Saksi LAODE RAHARJA bersama dengan Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN

Hal 7.dari 19 Hal. Put. No. 1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DJAELANI CHAIDIR menuju ke rumah kontrakan di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 39a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip narkoba jenis heroin/putauw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai, 3 (tiga) buah insulin merk terumo, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu ;

- Bahwa benar narkoba jenis heroin/putauw diperoleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dari seseorang bernama TOMMY FIKMIANOZA (belum tertangkap) di pinggir jalan dekat kuburan Gandul, Cinere Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dalam memiliki narkoba jenis heroin/putauw tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

2. Saksi LAODE RAHARJA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat di Jalan Raya Cilandak KKO Cilandak Timur Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya dibentuklah tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekita pukul 15.00 Wib Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan pengamatan selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA melihat Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR sedang berada di Jalan Raya Cilandak KKO Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan kemudian Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk berwarna kuning yang diduga narkoba jenis heroin/putauw di saku celana sebelah kanan serta ditemukan pula 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heroin/putauw yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA dan Saksi LAODE RAHARJA bersama dengan Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR menuju ke rumah kontrakan di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 39a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip narkoba jenis heroin/putauw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai, 3 (tiga) buah insulin merk terumo, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu ;
- Bahwa benar narkoba jenis heroin/putauw diperoleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dari seseorang bernama TOMMY FIKMIANOZA (belum tertangkap) di pinggir jalan dekat kuburan Gandul, Cinere Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dalam memiliki narkoba jenis heroin/putauw tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 sekira sekira Pukul 17.30 pada saat Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR sedang berada di Jalan Raya Cilandak KKO Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan kemudian Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk berwarna

Hal 9.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang diduga narkoba jenis heroin/putauw di saku celana sebelah kanan serta ditemukan pula 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk warna kuning yang diduga narkoba jenis heroin/putauw yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA dan Saksi LAODE RAHARJA bersama dengan Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR menuju ke rumah kontrakan di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 39a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip narkoba jenis heroin/putauw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai, 3 (tiga) buah insulin merk terumo, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu ;
- Bahwa benar narkoba jenis heroin/putauw diperoleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dari seseorang bernama TOMMY FIKMIANOZA (belum tertangkap) dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan nomor 4740134634 atas nama TOMMY FIKMIANOZA untuk 2 (dua) gram narkoba jenis heroin/putauw ;
- Bahwa benar Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dalam memiliki narkoba jenis heroin/putauw tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena dakwaan yang di susun berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- “Setiap Orang” ;
- “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;

Hal 11.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR lebih dahulu memesan Narkotika jenis Heroin/Putauw dari seseorang yang bernama TOMMY FIKMIANOZA dengan cara menelpon untuk memesan 2 (dua) gram Narkotika jenis Heroin/Putauw setelah TOMMY FIKMIANOZA menyanggupi pesanan dari Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR kemudian Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan No. Rek. 4740134634 atas nama TOMMY FIKMIANOZA, setelah Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR mentransfer uang dan sudah diterima selanjutnya TOMMY FIKMIANOZA menelepon Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR untuk mengambil sendiri Narkotika jenis Heroin/Putauw yang Sdr. TOMMY FIKMIANOZA letakkan di pinggir jalan dekat kuburan Gandul yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, sekira sekira pukul 17.30 pada saat Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR sedang berada di Jalan Raya Cilandak KKO Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan kemudian Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk berwarna kuning yang diduga narkotika jenis heroin/putauw di saku celana sebelah kanan serta ditemukan pula 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis heroin/putauw yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR selanjutnya Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA dan Saksi LAODE RAHARJA bersama dengan Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR menuju ke rumah kontrakan di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 39a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip narkotika jenis heroin/putauw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai, 3 (tiga) buah insulin merk terumo, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu. Bahwa Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dalam memiliki narkotika jenis heroin/putauw tanpa dilengkapi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 89G/VII/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 7 Juli 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. Serbuk warna coklat No. 1 dan Serbuk warna coklat No. 2a tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Plastik bening bekas pakai No. 2b, alat Suntik bekas pakai No. 2c dan Sedotan Plastik bening No. 2d adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- "Setiap Orang" ;
- "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah orang atau badan hukum yang dalam hal

Hal 13.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR, dengan segala identitasnya sesuai dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR lebih dahulu memesan Narkotika jenis Heroin/Putauw dari seseorang yang bernama TOMMY FIKMIANOZA dengan cara menelpon untuk memesan 2 (dua) gram Narkotika jenis Heroin/Putauw setelah TOMMY FIKMIANOZA menyanggupi pesanan dari Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR kemudian Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR mentransfer uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan No. Rek. 4740134634 atas nama TOMMY FIKMIANOZA, setelah Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR mentransfer uang dan sudah diterima selanjutnya TOMMY FIKMIANOZA menelepon Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR untuk mengambil sendiri Narkotika jenis Heroin/Putauw yang Sdr. TOMMY FIKMIANOZA letakkan di pinggir jalan dekat kuburan Gandul yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, sekira sekira pukul 17.30 pada saat Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR sedang berada di Jalan Raya Cilandak KKO Kel. Cilandak Timur Jakarta Selatan kemudian Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA bersama dengan Saksi LAODE RAHARJA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR karena kedapatan memiliki dan



menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk berwarna kuning yang diduga narkotika jenis heroin/putauw di saku celana sebelah kanan serta ditemukan pula 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk warna kuning yang diduga narkotika jenis heroin/putauw yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR selanjutnya Saksi TRI HENDRAWAN EKA PUTRA dan Saksi LAODE RAHARJA bersama dengan Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR menuju ke rumah kontrakan di Jl. Raya Cilandak Gg. Borobudur No. 39a RT.13/08 Cilandak Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip narkotika jenis heroin/putauw dan 3 (tiga) plastik klip sisa pakai, 3 (tiga) buah insulin merk terumo, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah tali sepatu. Bahwa Terdakwa RULLY HERI SETIAWAN Bin DJAELANI CHAIDIR dalam memiliki narkotika jenis heroin/putauw tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 89G/VII/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 7 Juli 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a. Serbuk warna coklat No. 1 dan Serbuk warna coklat No. 2a tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Plastik bening bekas pakai No. 2b, alat Suntik bekas pakai No. 2c dan Sedotan Plastik bening No. 2d adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ""tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Hal 15.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelaku, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil putauw disaku celana, 1 (satu) paket kecil putauw ditemukan oleh petugas dijalan yang jatuh dari tangan terdakwa, 1 (satu) kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah dompet, 4 (empat) paket narkotika jenis putauw, 3 (tiga) plastik klip sisa, 3 (tiga) buah insulin, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah tali sepatu. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; ---
- 2 Membebaskan Terdakwa **Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 3 Menyatakan Terdakwa **Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;-----
- 4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rully Heri Setiawan Bin Djaelani Chaidir** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam bulan)** dan

Hal 17.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil putauw di saku celana.
 - 1 (satu) paket kecil putauw ditemukan oleh petugas di jalan yang jatuh dari tangan Terdakwa.
 - 1 (satu) paket kecil putauw kantong plastik warna putih berisikan 1(satu) buah dompet;
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Putauw.
 - 3 (tiga) plastik klip sisa.
 - 3 (tiga) buah insulin.
 - 1 (satu) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah tali sepatu.

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **7-November-2011**, oleh kami : **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.**, dan **SUKO HARSONO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SUYATNO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **INNE ELAINE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YONISMAN, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYATARA, SH.MH^{um}.

SUKO HARSONO, SH.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH.

Hal 19.dari 19 Hal. Put. No.1140/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)